

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan hukum saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkembang semakin pesat. Perkembangan zaman yang begitu pesat menimbulkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kasus kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya kejahatan atau tindak pidana yang merupakan gejala sosial yang tidak terlepas dari kehidupan manusia yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan Negara. Dalam kehidupan sehari-hari telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit untuk diberantas sampai tuntas.¹

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat dan martabat yang dimiliki orang dewasa pada umumnya. Dalam hal ini, anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas kelangsungan negara dan bangsa, dan harus dilindungi secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dalam keadaan aman dan sehat. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi mental maupun dari segi fisik serta dari segi sosial dan agar anak mampu

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

memikul tanggungjawab sebagai penerus bangsa karena anak berhak untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya, untuk itu diperlukan suatu upaya untuk melindungi anak maupun upaya perlindungan hukum terhadap anak untuk pemenuhan hak anak tanpa adanya diskriminasi.² Seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut R. Soesilo bahwa pencabulan atau perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau suatu perbuatan yang keji, yang mana semua itu dalam pengaruh nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan perbuatan cabul lain.³ “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan hukum untuk kesusilaan.⁴

Pencabulan merupakan kejahatan seksual yang terjadi dengan cara adanya pemaksaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Yang mana korbannya berada di bawah ancaman fisik, atau psikologis, kekerasan, maupun dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, adanya keterbelakangan mental, atau kondisi dimana seseorang tidak dapat menolak apa yang terjadi pada dirinya. Pencabulan adalah tindakan yang didorong

² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 103.

³ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 212.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 174.

secara seksual untuk merangsang kesenangan dan dengan demikian memberikan kepuasan seksual yang dapat membangkitkan nafsu birahi pelaku.

Tindak Pidana Pencabulan merupakan perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan yang belakangan ini cukup menjadi sorotan publik. Karena tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu.⁵ Tindak pidana Pencabulan dapat terjadi dimanapun dan oleh siapapun yang mana pada hakikatnya, tindak pidana pencabulan bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral serta menjadi sebuah pertanda bahaya bagi keberlangsungan hidup. Sehingga dalam hal tersebut perlu adanya upaya penanggulangan, karena tindak pidana pencabulan bukan hanya terjadi karena nafsu semata namun karena adanya kesempatan yang memicu kejahatan.

Seiring dengan perkembangannya pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak yakni:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan* (Bandung: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan umur bagi anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya.

★ Tindak Pidana Pencabulan akhir-akhir ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan terkait kasus-kasus tindak pidana pencabulan di Kota Tanjungpinang.

Berikut data Tindak Pidana Pencabulan dari tahun 2019-2021, Data yang peneliti peroleh dari Unit PPA Polresta Kota Tanjungpinang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tahun 2019-2021

| Jenis Kasus | Jumlah Tindak Pidana | | |
|--|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak | 15 | 10 | 18 |

Sumber : Unit PPA Polresta Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Unit PPA Polresta Kota Tanjungpinang, diketahui bahwa jumlah pada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yang sangat drastis pada Tahun 2020 ke Tahun 2021, dilihat dari data yang diperoleh dari Unit PPA Polresta Kota Tanjungpinang Tahun 2019 ada 15 (Lima belas) kasus Tahun 2020 ada 10 (sepuluh) kasus dan Tahun 2021 ada 18 kasus. Jumlah data yang telah diperoleh peneliti dari Unit PPA Polresta Kota Tanjungpinang menggambarkan kondisi tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi dengan berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui korban.

Melihat pada data di atas, maka apabila tidak segera diadakan upaya untuk menganggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum, instansi terkait maupun masyarakat.

Tindak Pidana Pencabulan sebagian besar pelakunya merupakan orang terdekat korban atau bisa jadi orang yang berada di lingkungan sekitar korban.⁶

Menurut J.E. Sahetapy bahwasanya kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dilakukan upaya untuk menekan atau mengurangi kejahatan.⁷ Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya atau terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

⁷ J.E.Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1981), hlm. 78.

Tabel 1.2 Data Jumlah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tahun 2019-2021

| No | Tahun | Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak | | Total |
|----|-------|--|----|-------|
| | | L | P | |
| 1. | 2019 | 2 | 13 | 15 |
| | | L | P | |
| 2. | 2020 | 2 | 14 | 16 |
| | | L | P | |
| 3. | 2021 | 2 | 40 | 42 |
| | | L | P | |

Sumber : UPTD PPA Kota Tanjungpinang Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari UPTD PPA kota Tanjungpinang, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari Tahun 2019 ke Tahun 2021, data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 ada 15 (Lima belas) kasus, Tahun 2020 ada 16 (Enam belas) kasus, dan Tahun 2021 ada 42 (Empat puluh dua) kasus.

Data yang diperoleh peneliti dari Unit PPA Poresta kota Tanjungpinang dan dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak meningkat dengan signifikan pada tahun 2021. Oleh sebab itu kepolisian maupun instansi terkait perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan

dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Objek korban dalam pencabulan ini adalah orang yang belum dewasa atau yang biasa disebut anak, baik terhadap anak perempuan maupun terhadap anak laki-laki. Untuk unsur belum berumur lima belas tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan, tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin berlaku bagi anak perempuan. Karena definisi belum waktunya untuk dikawin ialah belum pantas untuk disetubuhi, definisi disetubuhi harus terhadap perempuan. Menurut definisi tersebut, maka tidak memungkinkan menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.⁸

Lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak salah satunya adalah aparat kepolisian. Polisi saat ini memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdapat sinergitas antara tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan fungsinya yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁹ yang isinya:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 84.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab 1, Pasal 2, Tahun 2002.

penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”.

Berdasarkan Uraian diatas, Peneliti tertarik melakukan Penelitian bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan apa yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu peneliti mengambil sebuah Judul **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus kota Tanjungpinang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polresta Kota Tanjungpinang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada Tahun 2021?
2. Apa kendala yang dihadapi Polresta Kota Tanjungpinang dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Polresta Kota Tanjungpinang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polresta kota Tanjungpinang dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan perkembangan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
2. Memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada para mahasiswa/mahasiswi hukum mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
3. Diharapkan bisa menjadi pedoman dan referensi bagi penelitian kedepannya khususnya yang berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Anak

Diharapkan hak-hak anak dapat dilindungi sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berkaitan.

2. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan ataupun saran untuk memberikan perhatian khusus kepada anak agar hak-haknya sebagai seorang anak tidak hilang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan baru mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga nantinya tidak menimbulkan suatu paradigma hukum di dalam masyarakat dan juga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak.